

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Pada bagian ini akan dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat dan membantu dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini serta merumuskan hipotesis.

2.1.1 Grand Theory

1. Teori Stewardship

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Pemerintah Daerah selaku *steward* dengan fungsi pengelola keuangan dan Pemerintah Pusat selaku *principal*. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah daerah (*steward*) dan pemerintah pusat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (pemerintah) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Informasi keuangan dilihat dari kinerja keuangan pemerintah melalui anggaran pemerintah daerah. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2. Teori *The Sovereign Executive*

Teori *the sovereign executive* yang dilansir dari penelitian Basri (2021) dari (Carl Schmitt, 2006) yaitu Para pemegang puncak kekuasaan eksekutif itu dapat disebut sebagai "*the sovereign executive*", yang dianggap mempunyai hak-hak yang bersifat prerogatif apabila negara berada dalam keadaan darurat. "*The sovereign executive*" inilah yang sebenarnya merupakan pemegang kekuasaan untuk mengecualikan berlakunya hukum yang biasa (*ordinary laws*), seperti yang dikatakan oleh Carl Schmitt (2006), "*sovereignis he who decides upon the exception*". Menurutnya, untuk menghadapi keadaan yang bersifat darurat yang mengancam keselamatan negara, demokrasi liberal hanya mungkin bertahan dengan mengangkat seorang menjadi diktator yang akan memberlakukan kekuasaan darurat yang memungkinkan "*everything justified that appears to be necessary for a concretely gained success*". Dengan diberlakukannya keadaan darurat, semua tindakan menjadi benar semata-mata untuk mendapatkan keberhasilan yang kongkrit (Asshiddiqie, 2006). Keterkaitan dengan teori dengan penelitian ini terlihat dari adanya perubahan anggaran akibat pandemi Covid-19 yang dinyatakan dalam keadaan darurat. Hal tersebut menyebabkan perubahan pada tatanan pemerintahan. Sehingga fenomena perubahan dalam keadaan darurat ini berkaitan dengan Teori "*the sovereign executive*". Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara mengeluarkan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan harus di jalankan oleh pemerintah daerahnya masing-masing, peraturan tersebut dibuat sebagai tindakan yang dianggap benar di masa pandemi yang baru terjadi. Sehingga dari hal tersebut Pemerintah Daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom membuat kebijakan dalam mengatur

pemerintahan provinsi khususnya pada bagian pengelolaan keuangan daerah dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi.

2.1.2 Dasar Teori

2.1.2.1 Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu. 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (2017:5). Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

2.1.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah


Pengelolaan keuangan daerah sebagai materi inti dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya pada Peraturan Perundang-Undangan dalam bahasan Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi beberapa kali perubahan, yaitu pada UU No. 23 tahun 2014 dimenggantikan UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, dan PP No. 71 tahun 2010, Kemudian yang terbaru adalah PKD PP No. 12 Tahun 2019 Sebagai Pengganti Permendagri 13/2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Melalui perda tersebut pengelolaan keuangan daerah harus ditata secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.



Sumber : Haryanto (2019)

Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengelola keuangan daerah memiliki beberapa tahapan penting. Adapun tahapan-tahapan tersebut dari beberapa poin berikut ini:

1) Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi. Perencanaan dan penganggaran ini termasuk bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda (Mulyana, 2010). Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah

kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipan masyarakat (Hariadi, Yanuar & Bawono 2010). Penilai perencanaan dan penganggaran selanjutnya juga diungkapkan dengan butir pertanyaan wawancara dari informan di bagian bidang perencanaan BPKAD berupa implementasi selama masa pandemi sebagai berikut:

Tabel 2.1
wawancara dalam mengimplementasi pengelolaan keuangan daerah pada perencanaan dan penggaran di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Pertanyaan	Data
(1)	(2)	(3)
1.	Apakah pemerintah sudah menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2020 sebagai Indeks pengukuran Pengelolaan keuangan daerah?	Informan 1, dan Informan 4
2.	Apakah terjadi perubahan penganggaran di masa pandemi ?	
3.	Apakah terjadi perubahan regulasi ?	
4.	Apakah terjadi kendala pada penganggaran dan perencanaan?	
5.	Bagaimana regulasi saat masa pandemi selesai, apakah regulasinya terjadi perubahan kembali?	

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Dokumen penyusun anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat. Dalam penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah :

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu diperhatikan :

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan dengan DPRD. Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi yang akan dicapai dan diserahkan kepada DPRD untuk pembicaraan pendahuluan RAPBD. proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk dibahas dan disetujui DPRD. APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2019).

Tabel 2.2 Indikator perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah

Uraian	Indikator
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD
	b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS
	c. Kesesuaian nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD

	d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS
	e. Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD

Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2020

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri No. 19 Tahun 2020 pada pasal 6 huruf a mencakup indikator Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD, Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS, Kesesuaian nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD, Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS, dan Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD.

a. Kesesuaian nomenklatur perencanaan dan penganggaran

Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintah dan perangkat daerah yang tercantum masing-masing dalam RPJMD, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0. Penentuan skor kesesuaian antara program RPJMD dan RKPD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada RPJMD atau RKPD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Kesesuaian point (a)} = \frac{\text{Jumlah Skor Kesesuaian}}{\text{Jumlah Program}}$$

b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintah dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara program RKPD dan KUA-PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintah dan perangkat daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Kesesuaian point b} = \frac{\text{Jumlah Skor Kesesuaian}}{\text{Jumlah Program}}$$

c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Penilaian terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak ditemukan dengan melihat nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara program KUA-PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing program yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada KUA-PPAS dan APBD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor antara jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Kesesuaian point c} = \frac{\text{Jumlah Skor Kesesuaian}}{\text{Jumlah Program}}$$

d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Jumlah scoring kesesuaian pagu program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan KUA-PPAS telah diperoleh maka dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program.

Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah

pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian anatar kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan kUA-PPAS adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan organisasi yang tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS yang sesuai dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada masing-masing urusan pemerintah dan pernagkat daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (jumlah total program yang terbesar).

$$\text{Skor kesesuaian pagu } c = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Jumlah scoring kesesuaian pagu program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS dibandingkan dengan APBD telah diperoleh maka dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program.

Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian anatra kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD adalah dengan menjumlahkan skor masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan organisasi yang tercantum dalam KUA-PPAS dan APBD yang sesuai dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah pada KUA-

PPAS dan APBD (jumlah total program yang terbesar). Formulasi untuk penentuan skor kesesuaian pagu program tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor Kesesuaian point e} = \frac{\text{Jumlah Kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer (Haryanto, 2019).

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah

mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran (Mulyana, 2010).

Penilai pelaksanaan dan penatausahaan selanjutnya diungkapkan dengan butir pertanyaan wawancara dari informan di bagian bidang Perbendaharaan BPKAD berupa implementasi selama masa pandemi sebagai berikut:

Tabel 2.3
wawancara dalam mengimplementasi pengelolaan keuangan daerah pada Pelaksanaan dan penatausahaan di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Pertanyaan	Data
(1)	(2)	(3)
1.	Apakah proses penatausahaan keuangan daerah di masa pandemi terjadi perubahan?	Informan 2, dan Informan 5
2.	Apakah pelaksanaan pada pengelolaan keuangan di masa pandemi ada perubahan?	
3.	Apakah terjadi kendala pada bagian penatausahaan dan pelaksanaan selama pandemi?	

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Pada tahap penatausahaan keuangan daerah dilakukan penatausahaan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, aset/kekayaan dan kewajiban daerah dengan berbagai ketentuan, prosedur, dokumen dan lainnya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Selanjutnya hasil dari penatausahaan adalah pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Penatausahaan keuangan daerah yang berpedoman pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah dicabut dengan Permendagri No. 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan daerah meliputi: 1) Penatausahaan penerimaan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 2) Penatausahaan pengeluaran pada tingkat SKPD dan pada tingkat SKPKD. Penatausahaan penerimaan dilakukan oleh bendahara penerimaan SKPD dengan menggunakan dokumen berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Setoran

(STS), surat tanda bukti pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Selanjutnya, bendahara penerimaan SKPD menatausahakan penerimaan tersebut ke dalam: 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan. 3) Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. Bendahara penerimaan wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) administratif maupun fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Haryanto, 2019).

Sementara itu, penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik UP, GU, dan TU maupun LS, Nota Pencairan Dana (NPD), dan bukti-bukti pengeluaran yang sah lainnya. Selanjutnya, bendahara pengeluaran SKPD menatausahakan belanja tersebut ke dalam: 1) Buku Kas Umum Pengeluaran; 2) Buku Simpanan/Bank; 3) Buku Pajak; 4) Buku Panjar; 5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek; 6) Register SPPUP/GU/TU/LS. Pada akhir bulan, bendahara pengeluaran membuat SPJ pengeluaran administratif maupun fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2019).

Tabel 1.4 Indikator Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

Uraian	Indikator
Pengalokasian Anggaran	Alokasi Anggaran belanja fungsi Pendidikan 20%
	Alokasi Anggaran belanja urusan kesehatan 10%
	Alokasi Anggaran belanja untuk infrastruktur 25%
	Alokasi Anggaran belanja untuk memenuhi SPM

Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2020

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang di ukur dalam IPKD. Indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Indikator-indikator terdiri dari :

1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji.
3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minima 25% dari dana transfer umum
4. Alokasi belanja untuk standar pelayanan minimal

Penentuan skor untuk masing-masing indikator pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dilakukan dengan cara:

- a. Apabila indikator tersebut memnuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturann perundang-undangan diberikan skor 1.
- b. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyarata yang dtetapkan dalam peraturarn perundang-undangan diberikan skor 0.

3) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan revidi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penilai pertanggungjawaban dan pelaporan selanjutnya juga diungkapkan dengan butir pertanyaan wawancara dari informan di bagian bidang akuntansi BPKAD berupa implementasi selama masa pandemi sebagai berikut:

Tabel 2.5
Point wawancara implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Pertanggungjawaban dan Pelaporan di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Pertanyaan	Data
(1)	(2)	(3)
1.	Apakah pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah di masa pandemi terjadi perubahan?	Informan 3, dan Informan 6
2.	Apakah bisa pertanggungjawab dan pelaporan pada pengelolaan keuangan di masa pandemi dapat dilihat?	
3.	Apakah terjadi kendala pada bagian pertanggungjawaban dan pelaporan selama pandemi?	

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan berikut (medina.co.id/belajar/permendagri77/docs/akt_pelaporan):

- a) Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian

intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
- c) Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- e) Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- f) Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Tabel 2.6 Indikator Pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah

Uraian	Indikator
Transaparansi	Ketepatan Waktu
	Keteraksesan
Penyerapan Anggaran	Anggaran Belanja Operasional
	Anggaran Belanja Modal
	Anggraan Belanja tidak terduga
	Anggaran belanja transfer

Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2020

Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator ketepatan waktu dan keteraksesan. Pengukuran atas ketepatan waktu dan keterkesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen yaitu:

1. Informasi ringkasan dokumen RKPD

2. Informasi kebijakan umum anggaran
3. Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran
4. Informasi ringkasan dokumen RKA SKPD
5. Informasi ringkasan dokumen RKA PPKD
6. Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD
7. Informasi peraturan daerah tentang APBD
8. Informasi peraturan kepala daerah tentang pejabaran APBD
9. Informasi ringkasan DPA SKPD
10. Informasi DPA PPKD
11. Informasi realisasi pendapatan daerah
12. Informasi realisasi belanja daerah
13. Informasi realisasi pembiayaan daerah.
14. Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD/
15. Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD.
16. Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
17. Informasi ringkasan RKA perubahan.
18. Informasi rencana umum pengadaan.
19. Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah
20. Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
21. Informasi laporan arus kas
22. Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD
23. Informasi laporan realisasi anggaran PPKD
24. Informasi neraca
25. Inormas CaLK pemerintah daerah.
26. Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah
27. Informasi laporan kuantabilitas dan kinerja tahunan pemerintahan daerah
28. Informasi penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

29. Informasi Opini BPK.

Penilaian indikator tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Ketepatan waktu penyajian. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau sistem informasi pemerintah daerah dalam waktu paling lambat 30 hari setelah ditetapkan, dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya. RW adalah rentang waktu, BAU adalah batas akhir unggah/publikasi (30 hari), dan S/TS adalah sesuai/tida sesuai, dinilai 1 jika $RW \leq BAU$, dan dinilai 0 jika $RW > BAU$.
2. Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah atau sistem informasi pemerintahan daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dari penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Penentuan skor masing-masing indikator untuk dimensi penyerapan anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau di atas 80% ($\geq 80\%$) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% ($< 80\%$), maka skor diberikan angka 0.

3. Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdapat beberapa tujuan utama dari pengelolaan daerah yaitu :

1. Mempertajam esensi system penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah
2. Memperjelas distribusi kewenangan (*distribution of authority*) dan memperjelas derajat
3. Pertanggungjawaban (*clarity of responsibility*) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

4. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c) **Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah**
Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- d) **Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**
Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran

Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi:

Belanja Negara, Belanja terdiri atas dua jenis;

- Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
- Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
 - Dana Bagi Hasil
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
 - Dana Otonomi Khusus
- Pembiayaan Pembiayaan meliputi:
 - Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
 - Pembiayaan Luar Negeri, meliputi Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, yang terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium. Pejabat Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.2.3 Pengelola Keuangan Daerah

1. Pengertian Pengelolaan keuangan Daerah

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut (medina.co.id/belajar/permendagri77/docs/pkd) :

2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah :

1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
 - a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. Menetapkan KPA;
 - h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
 5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. kepala SKPD selaku PA

1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

- Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

- Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) **Pejabat Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah**


Pada pejabatan terkait pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda yaitu Koordinator Pengelolaan Keuda, Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Umum, Kuasa BUA (Dapat Ditunjuk Lebih dari 1 Orang Kuasa BUA), Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA (PPK-SKPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPA (PPK-Unit SKPA), Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran, dan Tim Anggaran Pemerintah. Berikut rinciannya :

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
- a. Mengelola investasi;
 - b. Menetapkan anggaran kas;
 - c. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. Membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. Membuka rekening penerimaan;
 - f. Membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut sebagian atau seluruh kekuasaan dari Kepala Daerah didasarkan pada Prinsip Pemisahan Kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Selanjutnya pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah tidak boleh merangkap jabatan. Berikut ditampilkan bagan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.




Sumber : Haryanto (2019)

Gambar 1.2 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Selanjutnya pada kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, gubernur melimpahkan tugasnya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Dimana BPKAD ini mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber : bpkad.sumsel.go.id

Gambar 2. 2 Pejabat Pengelola Keuangan Sumatera Selatan

2.1.2.4 Efektivitas Keuangan daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 2. 7 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002

Selanjutnya Trend efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.

Persentase trend (Saputra, 2014) digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar.

Analisis trend efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase trend EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase trend EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas keuangan. Perhitungan trend efektivitas keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penelitian ini, tahun 2019 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan EKD pada tahun berikutnya (Tahun 2019 sampai dengan 2021). Dengan demikian, trend yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan yang terjadi dengan implementasinya keuangan daerah. Dari penjelasan ini maka trend efektivitas keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Trens EKD} = \frac{\text{EKD Tahun Pembanding}}{\text{EKD Tahun Dasar}} \times 100$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai referensi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik nantinya.

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu


No	Nama Judul/ Peneliti/Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Jenis Data	Hasil Penelitian
1.	(Basri & Gusnardi, 2021)	1. Penganggaran 2. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran 3. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Aset Hibah	Kualitatif	Wawancara mendalam (in depth interview)	Pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban terdapat permasalahan pencatatan pada Belanja Tidak Terduga yaitu tidak adanya juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga, penentuan batasan belanja untuk keadaan darurat dan mendesak. Permasalahan lainnya yaitu tidak adanya data yang valid untuk penyaluran dana bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta dokumen yang valid dalam pencatatan bantuan hibah dari pihak ke tiga.
2.	(Sanjaya, 2020)	3 Pendapatan Daerah 4 Belanja Daerah 5 Pembiayaan Daerah	Kualitatif	observasi pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi	kebijakan pengelolaan anggaran daerah dimasa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah berjalan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara tepat.
3.	(Lestyowati & Faza, 2020)	1. Kebijakan 2. Pelaksanaan 3. Tantangan 4. solusi	Kualitatif	Wawancara & dokumen laporan keuangan	Pengelolaan keuangan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada refocussing dan realokasi anggaran berjalan dengan peraturan Perpres No. 28 Tahun 2015. Namun memerlukan waktu dalam pengambilan keputusan pada revisi anggaran.
4.	(Agnika, Mutia., Putra, S.S., 2021)	1. RKKD 2. Rasio efektivitas PAD	Kuantitatif	LRA Tahun Anggaran	Kinerja APBD Kabupaten Subang berdasarkan rasio efektivitas PAD menunjukkan efektivitas PAD Kabupaten Subang cukup efektif. Meskipun terjadi

		3. REKD rasio efisiensi keuangan daerah 4. Rasio keserasian, dan 5. Rasio pertumbuhan		2019 dan 2020	pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan yang signifikan bahkan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena telah dilakukan penyesuaian anggaran saat pandemi covid-19.
5.	(Pareda et al., 2017)	1. Perencanaan dan penganggaran 2. Proses Pelaksanaan 3. Hambatan-hambatan 4. Upaya-upaya mengatasinya	Kualitatif	wawancara mendalam dan studi dokumentasi.	Proses pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah mulai dari proses perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal masih terdapat hambatan-hambatan yaitu 1) Struktur Birokrasi, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi, (4) Disposisi atau Sikap, (5) Keterbatasan Anggaran.

Sumber : Data diolah peneliti dari penelitian terdahulu (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2019) “kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Berdasarkan perumusan masalah, teori terkait dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bentuk skematis berikut.



Sumber: data di olah Penulis, (2022).

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.4 kerangka pemikiran menjelaskan rangkuman variabel yang akan diteliti yaitu pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Analisis pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban ini didasari dari fenomena yang terjadi saat ini yaitu pada terjadinya realokasi dan refocussing anggaran di masa pandemi Covid-19. Adapun hal yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah implementasi pengelolaan keuangan daerah berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. dan sekaligus menganalisis efektivitas pengelolannya.